



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

NOMOR 001 /PLPS/2008

TENTANG

LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi penyampaian laporan berkala oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada LPS perlu dilakukan penyederhanaan jenis laporan berkala yang harus disampaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

**Bab I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

2. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Bab II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

Bab III JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 3

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap BPR juga harus menyampaikan:

- a. laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan; dan
- b. laporan perubahan alamat bank.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

Pasal 5

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

Bab IV

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Pasal 8

BPR dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada LPS dengan cara:

- a. menyampaikan secara langsung;
- b. menyampaikan melalui email;
- c. menyampaikan melalui faksimili dengan ketentuan tanggal penerimaan faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- d. menyampaikan melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- e. menyampaikan melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulan IV tahun yang sama dengan laporan keuangan tahunan telah tersedia pada website Bank Indonesia, BPR yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam hal BPR telah menyampaikan laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulan IV tahun yang sama dengan laporan keuangan tahunan kepada Bank Indonesia tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bab V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) BPR yang menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

Bab VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Surat BPR sebagai pengantar (*covering letter*) laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Direksi BPR atau pejabat BPR yang berwenang untuk menandatangani laporan dimaksud.
- (2) Dalam hal surat pengantar dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat BPR yang berwenang, BPR wajib menyampaikan dokumen yang menjadi dasar kewenangan tersebut.

Bab VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 wajib disampaikan oleh BPR kepada LPS paling lambat tanggal 31 Juli 2008.

Pasal 13

- (1) BPR yang sudah menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2007 sesuai ketentuan dalam Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan telah menyampaikan laporan keuangan tahunan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Perhitungan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan posisi simpanan dan laporan keuangan bulanan periode Januari sampai dengan Juni 2007 dan periode Juli sampai dengan Desember 2007 dinyatakan berhenti sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

Bab VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2008

**KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

ttd,-

RUDJITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Lembaga,



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR